

PENEGAKAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI E-COMMERCE SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA

Santoso Halim¹, Wira Franciska², Zulki Zulkifli Noor³
^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya,

E-mail: 2020010261062@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 25-07-2024

Revised : 10-08-2024

Accepted : 16-08-2024

Keywords:

*Law Enforcement and
Legal Protection of Users*

DOI: 10.62335

ABSTRACT

The internet has brought the world economy into a new phase which is more popularly known as digital economics. Its existence is marked by the increasingly widespread economic activities that utilize the internet as a communication medium. Trade, for example, increasingly relies on electronic commerce (e-commerce) as a transaction medium. The aim of this research is law enforcement for companies that carry out electronic transactions via e-commerce in Indonesia and legal protection for users of electronic transactions via e-commerce in Indonesia. From the research results it can be obtained that if business actors do not carry out their obligations, business actors can be punished based on Article 62 UUPK, which reads: "Business actors who violate the provisions as intended in Article 8, Article 9, Article 10, Article 13 paragraph (2), Article 15, Article 17 paragraph (1), letter a, letter b, letter c, letter e, paragraph (2) and Article 18 are punishable by a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah)." and in the implementation of e-commerce, specifications for the goods to be purchased should be selected which are outlined in the form of an electronic contract which concerns the rights and obligations of the seller and buyer.

PENDAHULUAN

Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan

perdagangan elektronik atau *electronic commerce* (*e-commerce*) sebagai media transaksi (Richardus Eko Indrajit, 2001).

E-commerce telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. *E-commerce* telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model - model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual. Sistem perdagangan yang dipakai dalam e-commerce dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman (Prasetyo, 2005).

Pengertian *e-commerce* sendiri adalah segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Dampak dari adanya internet sebagai hasil dari kemajuan perkembangan teknologi informasi bagi konsumen di satu sisi telah 2 BUSINESS LAW REVIEW: VOLUME ONE 15 mengubah perilaku konsumen menjadi semakin kritis dan selektif dalam menentukan produk yang akan dipilihnya. Begitu pula bagi produsen, kemajuan ini memberi dampak positif dalam memudahkan pemasaran produk sehingga dapat menghemat biaya dan waktu. Sebaliknya, karena kedua belah pihak secara fisik tidak bertemu maka kemungkinan lahirnya bentuk-bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar. Dampak negatif dari *e-commerce* itu sendiri cenderung merugikan konsumen. Diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Contoh kasus saat belanja barang secara online, tapi barang yang dibeli tidak sama dengan yang dilihat difoto pada iklan yang dipajang. Perlindungan hukum yang seharusnya bagi konsumen dalam menghadapi kenyataan peristiwa yang sedang kekinian dan terbaru di jaman saat ini yakni transaksi jual-beli secara *E-commerce* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana telah tertuang dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) (Ind, 2009).

Hukum Perlindungan Konsumen Sebelum masuk dalam substansi terkait ketentuan UUPK, ada baiknya kita mengenali dulu terkait beberapa istilah yang tidak asing dari konsumen. Konsumen yang diperbincangkan dalam hal ini ialah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali, adanya transaksi konsumen yang mana maksudnya ialah proses terjadinya peralihan kepemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen (AZ. Nasution, 1995). Pasal 4 UUPK menyebutkan bahwa hak konsumen diantaranya; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dll. Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 UUPK diantaranya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, dll. Lebih tegas lagi Pasal 8 UUPK melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang.

Maka konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UUPK berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UU PK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 UUPK, yang berbunyi: "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) (Ind, 1999)."

Kontrak Elektronik dan Perlindungan Konsumen berdasarkan UU ITE dan PP PSTE Transaksi jual beli, meskipun dilakukan secara online, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut; data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik. Dengan demikian, pada transaksi elektronik yang terjadi dikasus dapat menggunakan instrumen UU ITE dan/atau PP PSTE sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahannya. Terkait dengan perlindungan konsumen, Pasal 49 ayat (1) PP PSTE menegaskan bahwa Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Pada ayat berikutnya lebih ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan. Lalu muncul pertanyaan bahwa bagaimana jika barang bagi pihak konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan? Pasal 49 ayat (3) PP PSTE mengatur khusus tentang hal tersebut, yakni Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi. Selain kedua ketentuan tersebut di atas, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan foto pada iklan toko online tersebut (sebagai bentuk penawaran), kita juga dapat menggugat Pelaku Usaha (dalam

hal ini adalah penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanprestasi atas transaksi jual beli yang Anda lakukan dengan penjual. Menurut Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya tentang “Hukum Perjanjian”, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam kondisi yaitu: (a.) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; (b.) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (c.) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; (d.) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Jika salah satu dari 4 macam kondisi tersebut terjadi, maka Anda secara perdata dapat menggugat penjual online dengan dalih terjadi wanprestasi (misalnya, barang yang Anda terima tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dimuat dalam tampilan beranda suatu laman *online*). (Subekti, 2000).

METODE PENELITIAN

Menurut (Ramlani Lina S, 2021) Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disebut dengan metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif melalui data empiris dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum atas peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Marzuki, 2005). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder (Mamudji, 2009).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua analisis, yakni Analisis Tentang Penegakan Hukum Bagi Perusahaan yang melakukan Transaksi Elektronik melalui E-Comemerce di Indonesia Dan Analisis tentang Perlindungan Hukum Pengguna Transaksi Elektronik Melalui E-Comemerce di Indonesia.

Penegakan Hukum Bagi Perusahaan yang melakukan Transaksi Elektronik melalui E-Comemerce di Indonesia.

Penegakan hukum bagi perusahaan yang melakukan transaksi elektronik melalui e-commerce di Indonesia merupakan aspek krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang ada. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, e-commerce telah menjadi salah satu pilar utama dalam kegiatan ekonomi global dan nasional. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua entitas bisnis yang beroperasi dalam ranah ini menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi operasional maupun dalam melindungi hak-hak konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen ke-IV), setiap entitas bisnis diwajibkan untuk menjalankan operasionalnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hak-hak konsumen. Prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, tetapi juga untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengawasi dan menindak perusahaan yang tidak mematuhi standar tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, misalnya, menekankan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang mereka beli. Ini mencakup informasi yang diberikan oleh perusahaan e-commerce dalam transaksi elektronik. Kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap konsumen yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Jika perusahaan tidak mematuhi kewajiban ini, maka pemerintah berhak untuk mengambil tindakan hukum yang diperlukan, termasuk sanksi administratif dan pidana.

Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa perusahaan-perusahaan e-commerce mematuhi standar hukum yang berlaku, terutama dalam hal transparansi dan keadilan dalam transaksi. Pemerintah harus secara aktif mengawasi kegiatan perusahaan e-commerce dan memastikan bahwa regulasi-regulasi yang ada ditegakkan dengan baik. Hal ini tidak hanya melibatkan penegakan hukum secara langsung, tetapi juga penyuluhan dan pendidikan kepada pelaku bisnis tentang pentingnya mematuhi regulasi yang ada.

Dengan penegakan hukum yang kuat dan konsisten, diharapkan ekosistem e-commerce di Indonesia dapat berkembang dengan lebih baik, memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian nasional, serta melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil dan merugikan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan landasan hukum utama dalam pengaturan transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE memberikan kerangka hukum yang jelas bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam bidang e-commerce, dengan fokus utama pada perlindungan konsumen, keamanan transaksi, dan pengelolaan data pribadi. Dalam era digital yang semakin maju, regulasi ini menjadi semakin penting untuk menjaga integritas sistem e-commerce dan melindungi konsumen dari potensi risiko yang mungkin timbul dalam transaksi elektronik.

Salah satu kewajiban utama yang diatur dalam UU ITE adalah perlindungan data pribadi konsumen. Perusahaan yang terlibat dalam transaksi elektronik diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen yang mereka miliki. Hal ini mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa izin dari pemiliknya. Kewajiban ini sangat penting mengingat maraknya kasus pelanggaran data pribadi di era digital, yang dapat merugikan konsumen secara signifikan. Oleh karena itu, UU ITE memberikan landasan hukum yang kuat bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya jika terjadi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi mereka.

Selain itu, UU ITE juga mengatur tentang keamanan transaksi elektronik.

Perusahaan e-commerce diwajibkan untuk menyediakan mekanisme yang aman bagi konsumen saat melakukan transaksi secara online. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, penggunaan teknologi enkripsi untuk melindungi informasi keuangan dan pribadi selama proses transaksi. Keamanan transaksi adalah salah satu aspek krusial dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap platform e-commerce, dan dengan adanya ketentuan dalam UU ITE, perusahaan diharapkan dapat memenuhi standar keamanan yang tinggi dalam operasional mereka.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja juga menambahkan lapisan regulasi yang memperkuat kewajiban perusahaan e-commerce di Indonesia. UU Cipta Kerja menekankan pentingnya legalitas dan kepatuhan hukum melalui kewajiban pendaftaran usaha secara resmi. Perusahaan e-commerce diwajibkan untuk mendaftarkan usaha mereka agar mendapatkan izin yang diperlukan, yang tidak hanya memberikan legitimasi legal, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan tersebut memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendaftaran ini juga berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi aturan lain, seperti perpajakan dan perlindungan konsumen.

Kewajiban untuk mendaftarkan usaha e-commerce ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang baik dan transparan kepada masyarakat. Pelayanan publik yang baik melibatkan tidak hanya penyediaan produk dan jasa yang berkualitas, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan pemenuhan kewajiban hukum oleh perusahaan. Dengan demikian, kombinasi antara UU ITE, UU Cipta Kerja, dan UU Pelayanan Publik memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur operasi perusahaan e-commerce di Indonesia, dengan tujuan utama untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa kegiatan e-commerce berjalan dengan aman dan transparan.

Regulasi tambahan, seperti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Langkah Strategi Keuangan Inklusif dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, seperti Peraturan No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik, mengatur aspek-aspek teknis dalam transaksi keuangan digital. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP menegaskan pentingnya penyelenggaraan layanan keuangan digital yang aman dan efisien, yang harus dipatuhi oleh perusahaan e-commerce dalam operasionalnya. Dengan demikian, penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa transaksi elektronik melalui e-commerce berjalan dengan lancar, adil, dan dapat dipercaya, melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Perlindungan Hukum Pengguna Transaksi Elektronik Melalui E-Commerce di Indonesia.

Perlindungan hukum bagi pengguna transaksi elektronik melalui e-commerce di Indonesia menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya aktivitas perdagangan digital. Konsumen yang bertransaksi melalui e-commerce sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai risiko, seperti

penipuan, pelanggaran privasi, hingga kerugian finansial. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang memadai dan penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk menjamin keamanan dan keadilan bagi konsumen. Dalam konteks ini, teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo memberikan kerangka pemahaman yang penting mengenai peran hukum dalam melindungi hak-hak individu.

Menurut teori perlindungan hukum Rahardjo, hukum harus dilihat sebagai sarana yang berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan menjamin keadilan sosial. Dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi e-commerce, hukum harus berperan aktif dalam melindungi konsumen dari praktik-praktik yang tidak adil atau merugikan. Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi aturan formal yang kaku, tetapi harus fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam menghadapi tantangan baru yang muncul dari digitalisasi perdagangan.

Perlindungan hukum dalam e-commerce mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan data pribadi konsumen, keamanan transaksi, hingga penegakan hak-hak konsumen yang dirugikan. Dalam hal perlindungan data pribadi, misalnya, perusahaan e-commerce diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi konsumen dan tidak menyalahgunakannya. Rahardjo melihat bahwa hukum harus memberikan jaminan bahwa hak-hak konsumen ini dilindungi secara efektif, sehingga konsumen dapat bertransaksi dengan rasa aman dan percaya diri. Keamanan transaksi juga menjadi aspek yang tidak kalah penting, di mana hukum harus memastikan bahwa semua proses transaksi dilakukan dengan standar keamanan yang tinggi untuk mencegah terjadinya penipuan atau pelanggaran lainnya.

Selain memberikan rasa aman, perlindungan hukum juga bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce. Ini berarti bahwa hukum harus memberikan mekanisme yang adil dan transparan bagi konsumen yang ingin memperjuangkan hak-haknya, misalnya melalui pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Menurut Rahardjo, hukum harus berfungsi sebagai penjaga keadilan yang mampu menyeimbangkan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Sehingga teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo memberikan panduan yang penting dalam memahami peran hukum dalam konteks e-commerce. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur dan menertibkan, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi dan menegakkan keadilan bagi individu, terutama dalam hubungan yang kompleks dan sering kali tidak seimbang seperti yang terjadi dalam transaksi e-commerce. Perlindungan hukum yang efektif adalah kunci untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang aman, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam transaksi elektronik, konsumen sering kali berada dalam posisi yang rentan karena kurangnya informasi dan tingginya risiko terjadinya penipuan atau pelanggaran lainnya oleh pelaku usaha. Situasi ini diperparah oleh sifat digital dari transaksi e-commerce, yang memungkinkan pelaku usaha untuk beroperasi secara anonim dan tidak selalu terikat oleh batasan geografis. Kondisi ini menciptakan lingkungan di mana konsumen dapat dengan mudah menjadi korban dari berbagai

bentuk pelanggaran, seperti penipuan, ketidakjujuran dalam penyediaan informasi, hingga penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk mengimbangi ketidakseimbangan ini dan memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dengan baik.

Perlindungan hukum yang efektif harus dimulai dengan regulasi yang jelas dan komprehensif. Di Indonesia, upaya perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce didukung oleh sejumlah regulasi penting. Salah satu yang paling mendasar adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya dan mendapatkan perlindungan dari praktik-praktik usaha yang merugikan. UU Perlindungan Konsumen menetapkan berbagai hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, hak atas keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan barang atau jasa, serta hak untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Selain UU Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memainkan peran penting dalam perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce. UU ITE mengatur berbagai aspek dari transaksi elektronik, termasuk keamanan data, autentikasi digital, dan kewajiban pelaku usaha dalam menjaga integritas transaksi. Dengan adanya UU ITE, konsumen memiliki landasan hukum untuk menuntut perlindungan terhadap data pribadi mereka, serta mendapatkan jaminan bahwa transaksi yang mereka lakukan telah melalui prosedur keamanan yang memadai. UU ITE juga memberikan mekanisme hukum untuk menindak pelaku usaha yang melanggar ketentuan terkait transaksi elektronik, sehingga memberikan perlindungan tambahan bagi konsumen.

Selain kedua undang-undang tersebut, berbagai regulasi lain juga berperan dalam memperkuat perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Misalnya, regulasi terkait pelayanan publik, hak cipta, dan perlindungan data pribadi, semuanya berkontribusi dalam menciptakan kerangka hukum yang lebih komprehensif. Regulasi-regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa pelaku usaha tidak hanya bertindak sesuai dengan hukum, tetapi juga dengan standar etika yang tinggi, demi menjaga kepercayaan konsumen.

Penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk memastikan bahwa regulasi-regulasi ini benar-benar memberikan perlindungan yang diharapkan. Tanpa penegakan hukum yang efektif, regulasi hanya akan menjadi aturan di atas kertas yang tidak memiliki kekuatan nyata dalam melindungi konsumen. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, regulator, dan pihak berwenang lainnya harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen dikenakan sanksi yang sesuai. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik dapat terwujud dengan lebih baik, menciptakan lingkungan e-commerce yang lebih aman dan adil di Indonesia.

Dalam penerapan teori Satjipto Rahardjo, hukum harus responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, regulasi terkait e-commerce perlu terus diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan

konsumen dan perkembangan teknologi. Perlindungan hukum tidak boleh hanya bersifat normatif, tetapi juga harus mencakup aspek-aspek praktis, seperti penyelesaian sengketa yang cepat dan adil, serta pemberian sanksi yang efektif terhadap pelaku usaha yang melanggar hak konsumen.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pengguna transaksi elektronik melalui e-commerce di Indonesia harus dilaksanakan secara holistik dan berkelanjutan. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan konsumen, memperkuat mekanisme pengawasan, serta memastikan bahwa hukum dapat memberikan perlindungan yang nyata dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo.

KESIMPULAN

E-commerce merupakan sistem perdagangan modern yang memanfaatkan teknologi terkini dibandingkan dengan perdagangan konvensional. Dalam perkembangannya, e-commerce mencakup berbagai jenis, seperti m-commerce, konsumen ke konsumen (C2C), bisnis ke konsumen (B2C), bisnis ke bisnis (B2B), e-commerce lokal, dan e-commerce sosial. Namun, dengan perkembangan ini muncul problematika seperti risiko penipuan, ambiguitas hak pajak dalam perdagangan lintas negara, tingginya kemungkinan anonimitas, kerahasiaan dan keamanan transaksi, risiko monopoli, serta privasi para pihak. Meski begitu, e-commerce juga memberikan manfaat signifikan bagi instansi dagang, konsumen, masyarakat, dan berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Untuk itu, Indonesia telah menetapkan peraturan terkait, seperti Kitab Undang-undang Hukum Dagang, KUHPer, Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan Undang-undang Informasi dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2016. Pelaku usaha juga diwajibkan mendaftarkan e-commercenya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.

Saat ini, perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2020. Transaksi jual-beli online di Indonesia berkembang pesat dan dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, bersama dengan peraturan lain yang relevan. Konsumen harus diberikan perlindungan khusus karena rentan terhadap berbagai risiko dari pelaku usaha yang tidak beritikad baik. Kedua belah pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha, perlu beritikad baik dalam transaksi. Jika terjadi masalah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyediakan sarana untuk memperjuangkan hak-hak konsumen, serta memberi perlindungan yang serupa bagi pelaku usaha yang berhadapan dengan konsumen yang tidak beritikad baik.

SARAN

Penegakan hukum bagi perusahaan yang melakukan transaksi elektronik melalui e-commerce melibatkan pemerintah yang harus terus mengawasi dan memanfaatkan potensi e-commerce, serta konsumen yang harus lebih berhati-hati dan mengikuti jalur hukum yang tepat jika merasa dirugikan. Pelaku usaha e-commerce harus

memperhatikan regulasi dengan mendaftarkan usahanya sesuai hukum yang berlaku dan menyelesaikan sengketa dengan penuh tanggung jawab. Peraturan terkait perlindungan konsumen masih memerlukan perbaikan dan penambahan substansi untuk melindungi semua pihak, mengingat pesatnya perkembangan teknologi yang dapat membawa risiko baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- AZ. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Subekti, R, Prof, S.H., *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-VIII, PT Intermasa, Jakarta, 2000.
- Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hilikum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010).
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*.
- Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soedjono Dirdjosoworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.
- Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul, West, 2009.
- Philipus. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Setiono, *Disertasi : "Rule of Law"*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Muchsin, *Disertasi : "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia"*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Rafael La Porta, *"Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics"*, No. 58, Oktober, 1999.

Perundangan :

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen ke-IV),
Kitab Undang Undang Hukuk Perdata,
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Cipta Kerja
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 Tetang Langkah Strategi Keuangan Inklusif
Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik